



PUTUSAN

Nomor 0067/Pdt.G/2014/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

NAMA PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

NAMA TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Mei 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor 0067/Pdt.G/2014/PA.Buol, mengajukan Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/48/V/2012, tertanggal 24 Mei 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Dutuno di rumah orang tua selama 1 tahun 9 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai 2 tahun 1 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama NAMA ANAK (laki-laki), lahir tahun 2013;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2014 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Pemohon;
 - b. Termohon cemburu buta;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2014 yang mengakibatkan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke Desa Dutuno sampai sekarang dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi dan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah/tetap ada komunikasi sehingga/namun Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2014/PA.Buol @ Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang pengadilan Agama Buol;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi tanggal 05 Juni 2014 dan tanggal 12 Juni 2014 dengan mediator AHMAD EDI PURWANTO, S.HI. sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Juni 2014, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dan Termohon dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa poin 1 benar antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26 April 2012;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sampai berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mencapai 2 tahun 1 bulan dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama NAMA ANAK;
- Bahwa benar sejak bulan Februari 2014 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga;
- Bahwa benar Termohon sering marah-marah kepada pemohon, disebabkan sikap Pemohon juga sering marah bahkan memaki-maki Termohon;
- Bahwa benar Termohon cemburu, tapi bukan cemburu buta, karena Termohon telah mendapati Termohon selingkuh dengan wanita lain yang bernama Ani, dan Pemohon pun telah mengakuinya;
- Bahwa benar Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama, tetapi bukan keinginan Termohon sendiri, melainkan diusir oleh Pemohon;
- Bahwa tidak pernah ada upaya damai dari pihak keluarga;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke rumah orang tua Termohon, tetapi bukan untuk memperbaiki bahkan dalam kondisi mabuk;

Bahwa terhadap jawaban Termohon di atas, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula;
- Bahwa Pemohon mengakui adanya hubungan dengan perempuan lain yang bernama ANI, bahkan hubungan Pemohon dengan perempuan tersebut terjalin sejak sebelum menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon mengakui pernah ada ucapan mengusir Termohon, namun bukan pada saat Termohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sebelumnya telah pernah bertengkar dan hal tersebut pernah berhasil didamaikan;

Bahwa terhadap replik Pemohon di atas, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain jawaban terhadap permohonan cerai talak Pemohon, Termohon juga telah mengajukan gugat balik (Rekonvensi) secara lisan yang akan diuraikan sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam rekonvensi ini kedudukan Termohon berubah menjadi Penggugat sedangkan Pemohon menjadi Tergugat;

Bahwa rekonvensi atau gugat balik yang diajukan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apa yang tertuang dalam konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rekonvensi ini;
- Bahwa Penggugat tidak keberatan untuk diceraikan, akan tetapi Tergugat harus memberikan nafkah yang telah dilalaikannya kepada Penggugat selama 2 bulan 21 hari;
- Bahwa besaran nafkah yang Penggugat tuntutan adalah sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa anak yang bernama NAMA ANAK saat ini berada dalam asuhan Penggugat, seandainya Tergugat tidak mengambil dan mengasuh anak tersebut, maka Penggugat meminta nafkah anak setiap harinya sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

Berdasarkan hal tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp. 50.000,- perhari selama 2 bulan 21 hari;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup kepada anak bernama NAMA ANAK melalui Penggugat sejumlah Rp. 50.000,- perhari sampai anak tersebut dewasa;

Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2014/PA.Buol @ Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap Rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Tergugat dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban rekonvensi ini;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan kecil dan tidak menentu;
- Bahwa pendapatan Tergugat selama 1 bulan sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan penghasilan yang demikian, Tergugat hanya menyanggupi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa terhadap pengasuhan anak yang bernama NAMA ANAK, Tergugat menyanggupi akan mengambil dan mengasuh anak tersebut;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula, kecuali perihal tuntutan nafkah anak yang bernama NAMA ANAK Penggugat mencabutnya, karena Tergugat yang bersedia mengasuh anak tersebut;
- Bahwa Penggugat membenarkan Tergugat bekerja sebagai nelayan, namun selain itu kadang-kadang Tergugat juga bekerja di kebun, serta pekerjaan lainnya;
- Bahwa pada saat masih tinggal serumah, Tergugat sering memberikan uang kepada Penggugat rata-rata setiap bulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kadang juga lebih;
- Bahwa Penggugat tetap meminta kepada Tergugat untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selama 2 bulan 21 hari;

Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2014/PA.Buol @ Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tetap pada jawaban semula;

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSID

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol Nomor 10/48/V/2012, tertanggal 24 Mei 2012, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi

1. NAMA SAKSI I PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan penambang, tempat tinggal di Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai teman Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sering ke rumah Pemohon;
- Bahwa saksi juga mengenal Termohon yang merupakan isteri Pemohon, namanya NAMA TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2012, namun saya tidak hadir pada acara pernikahannya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah peninggalan orang tua Pemohon di Desa Dutuno;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun harmonis layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah 2 kali melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumahnya;
- Bahwa yang saya ketahui penyebabnya adalah kecemburuan Termohon kepada perempuan lain yang dekat dengan Pemohon;
- Bahwa selain masalah itu penyebab lainnya adalah Termohon pernah mengucapkan Pemohon membiayai Termohon dengan uang judi;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon berjudi sio-sio;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Saksi tidak mengetahui apakah Termohon pergi karena diusir oleh Pemohon atau kemauan Termohon sendiri;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal anaknya diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada Termohon, namun pernah memberikan susu untuk anaknya;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan, pernah berhasil namun yang terakhir ini tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Nelayan, kadang juga berkebun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti, tapi bisa mencapai Rp. 500.000,- sampai Rp. 800.000,- setiap bulannya;

2. NAMA SAKSI II PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan penambang, tempat tinggal di Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai teman Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sudah sekitar 5 tahun;

Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2014/PA.Buol @ Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal juga Termohon karena isteri Pemohon, namanya NAMA TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2012, namun saksi tidak hadir pada acara pernikahannya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di kompleks pertokoan rumah peninggalan orang tua Pemohon di Desa Dutuno;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun harmonis layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah 1 kali melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya adalah kecemburuan Termohon kepada perempuan lain yang dekat dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon berjudi sio-sio;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi yang mengantar dan mengangkut barang Termohon ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kepergian Termohon karena diusir oleh Pemohon atau tidak karena saksi hanya sekedar ditelpon oleh Termohon untuk mengangkut barang-barangnya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal anaknya diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada Termohon, namun pernah memberikan susu untuk anaknya;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;

Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2014/PA.Buol @ Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan, pernah berhasil namun yang terakhir ini tidak berhasil;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon bekerja sebagai Nelayan, kadang juga berkebun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti, tapi bisa mencapai Rp. 500.000,- sampai Rp. 800.000,- setiap bulannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi, Pemohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, demikian pula Termohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan bantahannya Termohon juga telah mengajukan bukti 2 orang saksi sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI I TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2012, saya hadir pada acara pernikahannya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun harmonis layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 1 kali melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saya ketahui penyebabnya adalah kecemburuan Termohon kepada perempuan lain yang dekat dengan Pemohon;

Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2014/PA.Buol @ Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon berboncengan dengan perempuan tersebut, dan Pemohon sendiri mengaku kepada saksi, kalau dirinya memiliki hubungan dekat dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Pemohon;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal anaknya diasuh oleh Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada Termohon, namun pernah memberikan susu untuk anaknya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Nelayan, kadang juga berkebun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilannya setiap bulan;

2. NAMA SAKSI II TERMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena suami Termohon namanya NAMA PEMOHON;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2012, saksi hadir pada acara pernikahannya karena perkawinannya dilakukan di rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;

Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2014/PA.Buol @ Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun harmonis layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkarannya dari keterangan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah saksi karena diusir oleh Pemohon;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal anaknya diasuh oleh Termohon dan saksi sendiri;
- Bahwa Pemohon tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada Termohon, namun pernah saksi menemani Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon memberikan susu untuk anaknya;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri telah berusaha untuk merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon bekerja sebagai Nelayan, kadang juga berkebun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, demikian pula Pemohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2014/PA.Buol @ Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mencukupkan alat-alat buktinya serta memohon putusan, sedangkan Pemohon juga mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian majelis hakim tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator AHMAD EDI PURWANTO, S.HI. dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi gagal;

Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup

Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2014/PA.Buol @ Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum. Hal mana sifat tertutupnya persidangan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat, vide Pasal 155 R.Bg., yang oleh Pemohon maksud dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan serta dilanjutkan tahap replik dan duplik sebagaimana dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Termohon mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali terkait alasan ketidakharmonisannya dan penyebab Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P. dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI I PEMOHON dan NAMA SAKSI II PEMOHON, sedangkan Termohon juga mengajukan 2 orang saksi yang bernama NAMA SAKSI I TERMOHON dan NAMA SAKSI II TERMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-

Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2014/PA.Buol @ Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa keempat orang saksi Pemohon dan Termohon di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, keempat saksi adalah orang-orang dekat Pemohon dan Termohon, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon di persidangan menerangkan perihal rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada awalnya rukun damai dan saat ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kecemburuan Termohon, sehingga menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan tanpa ada nafkah dan komunikasi yang baik di antara keduanya, dan keduanya pun telah pula diupayakan perdamaian oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa demikian halnya keterangan saksi-saksi Termohon pada dasarnya menguatkan dalil permohonan Pemohon, yakni keduanya telah tidak rukun dan telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jumlah saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah sesuai Pasal 1905 KUH Perdata jo. Pasal 306 R.Bg., dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian satu dengan yang lain serta mendukung dalil permohonan Pemohon sebagaimana Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut telah memenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon yang dinyatakan terbukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2014/PA.Buol @ Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun membina rumah tangga selama setidaknya 4 tahun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, kemudian hubungan Pemohon dan Termohon berubah menjadi tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa sebagaimana lazimnya pasangan suami istri, Pemohon dan Termohon telah mengalami konflik sebagai bagian dari dinamika kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa konflik pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah terlibat konflik justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Pemohon dan Termohon, berdasarkan fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah seringkali bertengkar, Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal pada bulan Februari 2014 dan tidak pernah berkumpul kembali sampai saat ini, meskipun Pemohon pernah menjenguk anaknya, akan tetapi sejak saat itu pula komunikasi Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada lagi. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon setelah berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi hilangnya keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Buol sebagaimana Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2014/PA.Buol @ Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak selambat-lambatnya 30 hari sejak penetapan tersebut dibacakan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam Rekonvensi ini adalah Penggugat menuntut agar Tergugat membayar kepada Penggugat berupa nafkah lampau (*madhiyah*) sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama dan berkaitan erat dengan pokok perkara (*innerlijke samenhang*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg, secara formil tuntutan balik (rekonvensi) tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, "*permohonan penguasaan anak, nafkah anak, **nafkah istri**, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan*", dengan demikian gugatan rekonvensi Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam tahapan jawaban, replik dan duplik, diketahui bahwa pada prinsipnya Tergugat mengakui dali-dalil gugatan Penggugat dan bersedia untuk memberikan nafkah lampau (*madhiyah*) yang telah dilalaikannya kepada Penggugat selama 2 bulan 21 hari (81 hari) sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari, akan tetapi terkait besaran nafkah lampau yang diminta oleh Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak sanggup memberikan

Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2014/PA.Buol @ Halaman 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan, karena mengingat penghasilannya yang kecil dan tidak menentu, maka Tergugat hanya sanggup memberikan sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehari;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti memiliki penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, maka terhadap besaran nafkah lampau Penggugat tidak dapat dikabulkan karena sangat tidak logis seseorang dengan penghasilan tersebut Tergugat dapat memenuhi tuntutan sejumlah Rp. 50.000,- sehari atau sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga berdasarkan hal tersebut gugatan nafkah lampau Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terkait besaran nafkah lampau yang dibebankan kepada Tergugat majelis hakim menganalogikan dengan pemberian mut'ah sebagaimana Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya pembebanan disesuaikan dengan kelayakan dan kepatutan serta kemampuannya dengan tetap mempertimbangkan penghasilan Tergugat, karena membebankan sesuatu kepada seseorang melampaui batas kemampuannya justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dengan besaran penghasilan Tergugat yang mencapai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, maka dianggap patut dan mampu apabila majelis hakim menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah lampau sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari selama 81 hari, yang secara lengkap tertuang dalam diktum putusan ini;

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSID

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2014/PA.Buol @ Halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, NAMA PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, NAMA TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Buol;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selama 81 hari, sehingga berjumlah Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2014/PA.Buol @ Halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syakban 1435 Hijriah, oleh MAKBUL BAKARI, S.HI. sebagai Ketua Majelis, ARIEF RAHMAN, SH dan AHMAD EDI PURWANTO, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh MUNAWAR, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

ttd

ARIEF RAHMAN, SH

Hakim Anggota II,

ttd

AHMAD EDI PURWANTO, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

MAKBUL BAKARI, S.HI.

Panitera,

ttd

MUNAWAR, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 310.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-

Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2014/PA.Buol @ Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 401.000,-
(empat ratus satu ribu rupiah)

UNTUK SALINAN,
PANITERA PENGADILAN AGAMA BUOL,

MUNAWAR, S.Ag.

Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2014/PA.Buol @ Halaman 22